



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.658, 2012

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. SNI. Luminer.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, perlu dilakukan penyesuaian atas Nomor *Harmonized System* (HS) untuk produk luminer sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
 7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI LUMINER SEBAGAI STANDAR WAJIB.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer Sebagai Standar Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 250) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Luminer, sebagai berikut:

- a. SNI 04-6973.1-2005 mengenai Luminer – Bagian 1: Persyaratan Umum dan Pengujian;
- b. SNI 04-6973.2.1-2005 mengenai Luminer – Bagian 2-1: Persyaratan Khusus – Luminer Magun Kegunaan Umum dengan Nomor *Harmonized System* (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00;
- c. SNI 04-6973.2.2-2005 mengenai Luminer – Bagian 2-2: Persyaratan Khusus – Luminer Tanam dengan Nomor *Harmonized System* (HS) ex 9405.10.30.00, ex 9405.10.40.00, dan ex 9405.10.90.00;

- d. SNI 04-6973.2.3-2005 mengenai Luminer – Bagian 2-3: Persyaratan Khusus – Luminer Untuk Pencahayaan Jalan Umum dengan Nomor *Harmonized System* (HS) ex 9405.40.50.00; dan
- e. SNI 04-6973.2.5-2005 Mengenai Luminer – Bagian 2-5: Persyaratan Khusus – Luminer Lampu Sorot dengan Nomor *Harmonized System* (HS) ex 9405.40.40.00,
sebagai Standar Wajib.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN